

ANALISIS KEBERADAAN DAN KEMANFAATAN SITU DI JABODETABEK

Oleh:

Andin H. Taryoto

Dosen Jurusan Penyuluhan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan

ABSTRAK

Sebagai salah satu potensi wadah sumberdaya air, Situ memiliki peran penting didalam upaya pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air. Terdapat indikasi bahwa keberadaan situ saat ini mengalami penurunan fungsi yang sangat drastis. Analisis ini kemudian ditujukan untuk melakukan pengkajian awal terhadap keberadaan dan kemanfaatan situ di wilayah Jabodetabek. Analisis dilakukan dengan telaahan dokumen dan peraturan perundangan yang berlaku. Ditemukan bahwa diperlukan upaya khusus untuk dapat merevitalisasi fungsi dan keberadaan situ dalam konteks konservasi sumberdaya air secara luas.

Kata Kunci: Situ, Jabodetabek, konservasi sumberdaya air, revitalisasi situ.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia memiliki luas wilayah perairan yang mencakup lebih dari dua pertiga wilayahnya. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan wilayah perairan serta sumber daya air yang terdapat didalamnya haruslah mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemanfaatannya, maupun dalam hal upaya menjaga kelestariannya. Menjadi tanggungjawab masyarakat perikanan secara umum untuk terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air tersebut.

Danau, waduk, dan situ merupakan bagian penting dari sistem yang terkait dengan status sumber daya air pada wilayah dimana danau, waduk, dan situ itu berada. Dalam hal ini Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup, dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Kutarga (2008), ditinjau dari sudut tata air, danau (termasuk juga situ) dan waduk berperan sebagai reservoir yang dapat dimanfaatkan airnya untuk keperluan sistem irigasi dan perikanan, sebagai sumber air baku, sebagai tangkapan air untuk pengendalian banjir, serta pemasok air tanah. Lebih lanjut Kutarga menyatakan bahwa Untuk menjamin fungsi waduk dan danau yang tetap optimal dan Untuk menjamin fungsi waduk dan danau yang tetap optimal dan berkelanjutan, kegiatan pengelolaan harus

ditekankan pada upaya pengamanan waduk dan danau, serta juga daerah di sekitarnya.

Danau serta juga waduk merupakan komponen yang sangat penting dalam keseimbangan sistem tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya lainnya. Mengamankan danau/waduk dari kerusakan akan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan manusia. Untuk itu, maka dalam pemanfaatannya tidak hanya untuk kepentingan dalam jangka pendek saja, namun juga untuk kepentingan beberapa generasi mendatang. Untuk itu Kutarga (2008) lebih lanjut menyatakan bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan danau/waduk, perlu diperhatikan aspek kelembagaan yang jelas dan mampu mengelola secara komprehensif mengingat sifat pengelolaan danau/waduk yang multisektor. Selain itu diperlukan pula adanya keterlibatan masyarakat secara proporsional, sehingga masyarakat dapat didorong menjadi lebih aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan danau/waduk yang berada disekitar wilayahnya.

Terdapat indikasi bahwa keberadaan danau dan situ di JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) akhir-akhir ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Polontalo (2010)¹ misalnya, menyatakan bahwa secara umum kondisi situ yang ada di Kota Depok memprihatinkan; sempadannya terokupasi oleh pemukim ilegal, airnya sebagian besar tercemar, terjadi pendangkalan dan pengkayaan mineral (eutrofikasi) sehingga gulma air tumbuh subur, dan di beberapa situ, airnya meluap ke permukiman ketika

¹ <http://konservasisitudepok.wordpress.com/>

musim hujan. Koran TEMPO tanggal 4 April 2009 menyebutkan bahwa keberadaan situ selama ini masih dipandang sebelah mata; banyak situ yang kondisinya terabaikan sehingga menjadi sekadar tempat pelimpahan sampah. Bencana jebolnya Situ Gintung di Ciputat, Banten, bisa menjadi pelajaran yang membuka mata banyak tentang pentingnya memperhatikan kondisi situ yang memprihatinkan tersebut. Harian Kompas (15 November 2012) juga menyebutkan kondisi situ tersebut; dipaparkan bahwa kondisi situ atau danau di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kian terancam akibat akumulasi tingginya sedimentasi, alih fungsi lahan di sekitar situ, serta terbatasnya upaya pemerintah merevitalisasi situ. Hanya 34 dari 95 situ yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bogor masuk kategori baik. Dalam pada itu, Anwar (dalam Ubaidillah dan Maryanto, 2003), menyatakan bahwa sebagian profil perairan tergenang (dimana situ termasuk didalamnya, disamping juga rawa, dan danau) di Jabodetabek mengalami berbagai masalah seperti beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan pemukiman, mengalami pencemaran air, serta rusaknya kondisi perairan tergenang tersebut.

TUJUAN ANALISIS

Berdasarkan deskripsi diatas, dinilai perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai: (1) kondisi situ di Jabodetabek, (2) tingkat kemanfaatan situ yang ada, serta (3) upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan keberadaan dan fungsi situ.

METODA ANALISIS

Analisis dilakukan dengan melakukan telaahan pustaka yang ada, menganalisa data dan informasi dari lembaga dan instansi terkait (a.l. dari Bappenas, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane-BBWSCC, Pusat Limnologi LIPI, Bappeda Jawa Barat, serta dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air), dilengkapi dengan berbagai telaahan peraturan perundangan yang terkait dengan danau dan situ. Sejumlah saran dan rekomendasi kemudian disusun untuk dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan pemeliharaan dan konservasi situ di Jabodetabek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Telaahan Aturan Perundangan

Secara eksplisit dalam Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap warganegara Republik Indonesia harus mematuhi aturan yang terkait dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup (pasal 20). Hal-hal yang terkait dengan air mencakup Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Limbah, serta Baku Mutu Air Laut. Untuk itu selanjutnya dinyatakan dalam pasal 67 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 kemudian menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan

hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. Dinyatakan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sumberdaya air haruslah dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Perlindungan dan pelestarian sumber air tersebut antara lain dilakukan dengan cara memelihara kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; pengendalian pemanfaatan sumber air; pengisian air pada sumber air; serta pengaturan daerah sempadan sumber air. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber

daya air. Sementara itu, Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

Untuk lebih memahami tentang keberadaan sumber daya air di suatu wilayah, maka berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya air, maka diperlukan suatu upaya untuk melakukan Inventarisasi Sumber Daya Air, yang diperlukan untuk menjadi dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air (pasal 25). Inventarisasi itu antara lain mencakup kuantitas dan kualitas sumber daya air; kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air; sumber air dan prasarana sumber daya air; kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Lebih lanjut Bappenas (2006) menyatakan bahwa Pengelolaan Sumber Daya air di Indonesia dilakukan dengan Pendekatan Menyeluruh, dalam arti bahwa Pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan secara terpadu (multi sektoral),menyeluruh (hulu-hilir, *instream-offstream*, kuantitas-kualitas), berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan (konservasi ekosistem) dengan wilayah sungai (satuan wilayah hidrologis) sebagai suatu kesatuan pengelolaan. Mengingat bahwa sumberdaya air menyangkut berbagai sektor pembangunan (*multi sector*), oleh karenanya perlu dikelola berdasarkan pendekatan peran serta (*participatory approach*) semua *stakeholders* dan segala keputusan publik tentang pengelolaan sumberdaya air perlu

didahului dengan konsultasi publik sebelum menjadi ketetapan.

B. Deskripsi Situ sebagai Wadah Sumber Daya Air

Danau, waduk, dan situ yang terdapat di Jabodetabek menjadi kewenangan pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), yang berada dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (Bappenas, 2006). Terkait dengan wilayah Jawa Barat, dalam RTRW Propinsi Jawa Barat 2010, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang mempunyai luas sekitar 4.496 km² dengan potensi Sumber Daya Air Permukaan sebesar 5,5 Milyar M³ per tahun, terdiri dari 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciliwung, DAS Cisadane, D Dalam RTRW Propinsi Jawa Barat 2010, Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang mempunyai luas sekitar 4.496 km² dengan potensi Sumber Daya Air Permukaan sebesar 5,5 Milyar M³ per tahun, terdiri dari 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Kali Buaran, dan DAS Kali Bekasi (Bappeda Jawa Barat, 2004). Berdasarkan hasil kajian pada tahun 2001 DAS-DAS yang ada mempunyai kondisi sangat kritis, di mana rasio aliran mantap atau perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air atau kondisi debit aliran sungai yang diharapkan selalu ada sepanjang tahun dari ke empat DAS tersebut telah jauh melebihi 100%. Hal tersebut sangat kontras dengan kenyataan bahwa Kawasan Bodebek-Punjur merupakan dua Kawasan yang mempunyai potensi perkembangan

yang pesat, baik dari aspek pertumbuhan penduduk maupun dari Laju Pertumbuhan Ekonominya yang selalu di atas rata-rata Jawa Barat.

Dalam kaitannya dengan definisi situ, secara spesifik dinyatakan bahwa Situ digolongkan sebagai sumber air permukaan, yang merupakan istilah dalam bahasa Sunda yang berarti danau alam atau buatan namun ukuran situ relatif kecil dibandingkan danau (Rahman, 2010). Lebih lanjut dinyatakan bahwa Situ adalah suatu wadah tampungan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung (Perpres No 54 tahun 2008). Seperti halnya sumber daya perairan darat lainnya, situ mempunyai potensi dan manfaat strategis yang berguna baik secara ekologis maupun ekonomis diantaranya adalah sebagai bagian sistem tata air di suatu wilayah, wadah tampungan air, kawasan resapan air, tempat budidaya perikanan darat, bagian dari sistem irigasi dan potensi menjadi objek wisata (KLH, 2007). Kualitas dan kuantitas air situ berhubungan dengan tata air dan drainase wilayah situ tersebut berada serta dipengaruhi oleh tipe pemanfaatan badan air situ dan pemanfaatan lahan di dalam wilayah tangkapannya (Dinas PSDA, 2003).

Dengan statusnya sebagai wadah alam penampung air, maka situ memiliki beberapa fungsi. Kementerian Lingkungan Hidup (2007) menyatakan bahwa fungsi situ antara lain adalah:

- a. Menjadi bagian sistem ekologi dan sistem tata air bagi wilayah sekitarnya

- b. Menjadi kawasan resapan air untuk wilayah sekitarnya.
- c. Menjadi daerah tampungan air dan wadah sementara air sebelum mengalir ke sungai
- d. Apabila debit memungkinkan, dapat menjadi pembangkit listrik, pengimbuhan (*recharge*) air pada cekungan air tanah serta penahan intrusi air asin.
- e. Dapat menjadi lokasi usaha budidaya perikanan, pariwisata maupun sumber irigasi pertanian.

Beberapa karakteristik tambahan situ lebih lanjut dikemukakan oleh Rahman (2010):

- a. kapasitas/daya tampung situ dapat dibedakan atas: kapasitas besar (lebih dari 10 ha); kapasitas sedang (2-10 Ha); dan kapasitas kecil (luasan kurang dari 2 Ha)
- b. Instansi yang menangani situ dapat berupa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, ataupun pihak swasta;
- c. Kategori kondisi fisik situ dapat dibedakan atas kondisi Rusak, Terganggu dan Baik
- d. Kendala sosial di sekitar kawasan situ dapat dikategorikan sebagai tidak mendukung (dengan indikator seperti terjadi alih fungsi, serta terdapat bangunan liar pada lokasi situ), kurang mendukung, dan mendukung (indikator: batas kepemilikan lahan jelas, luas tidak berubah)
- e. Lokasi situ dapat dibedakan atas kategori sangat strategis, cukup

strategis, dan kurang strategis (dengan indikator: letak di daerah resapan air/prospek wisata, aksesibilitas), dan

- f. Sumber air andalan situ dapat berasal dari Mata air, Sungai dan Hujan

Untuk Kabupaten Bogor, terdapat sebanyak 95 situ, yang tersebar di 20 kecamatan (BBWSCC, 2011)²; 38 situ berada dalam kondisi baik atau telah direhabilitasi, dan 57 berada dalam kondisi rusak. Menarik untuk mencermati bahwa terdapat 2 (dua) “situ” di wilayah Kota Bogor, yang secara eksplisit dilaporkan telah menjadi lokasi KPR BTN, yaitu “situ” Asem di kecamatan Semplak, dan “situ” Salam di kecamatan Kedung Halang. Kondisi yang paling memprihatinkan adalah kondisi situ di Kabupaten Tangerang; dari 37 situ yang ada, hanya tinggal 5 situ yang masih dalam kondisi baik, setelah mengalami perbaikan/rehabilitasi. Selebihnya dalam kondisi rusak, mengalami pendangkalan atau menjadi sawah, bahkan telah menjadi daratan. Di kota tangerang, dari 8 situ yang ada, 4 situ telah berubah menjadi jalan tol, perumahan dan pemukiman.

Untuk wilayah DKI Jakarta, BBWSCC mencatat terdapat 16 situ dan waduk, tersebar di seluruh wilayah Jakarta, 7 situ dalam kondisi baik/sedang, dan 9 situ dalam keadaan rusak. Dalam catatan data yang ada pada Bapedalda DKI³, jumlah situ dan

² <http://www.pu.go.id/uploads/services/2011-11-30-11-26-55.pdf>

³ <http://ajigunawan.wordpress.com/2013/04/11/daftar-nama-situ-di-dki-jakarta/>

waduk yang ada ternyata sebanyak 40 buah, 16 buah terdapat di Jakarta Timur, 12 buah di Jakarta Utara, sisanya terdapat di wilayah Jakarta lainnya. Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum DKI mentargetkan bahwa nantinya akan terdapat sejumlah 76 situ dan waduk diseluruh wilayah DKI Jakarta⁴. Hal ini terutama terkait dengan upaya Pemerintah DKI untuk terus melakukan upaya penanggulangan banjir di wilayah ini.

Secara keseluruhan, di wilayah kerja BBWSCC, terdapat 202 situ dan waduk. Lebih dari setengahnya (58 persen) berada dalam keadaan rusak atau telah beralih fungsi. Dengan demikian hanya terdapat 42 persen dari situ dan waduk di wilayah kerja BBWSCC yang masih dalam keadaan baik dan sedang. Rincian situ yang menjadi tanggungjawab BBWSCC yang ada di masing-masing wilayah dapat dilihat di **Tabel 1.**

4

<http://www.dpudkijakarta.net/index.php/web/page/info/produk-data/data-sumber-daya-air/daftar-waduk>

Tabel 1. Situ dan Waduk yang Ada di Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), 2007

Wilayah	Kondisi Baik & Sedang	Kondisi Rusak	Beralih Fungsi	Jumlah
Kab. Bogor	36	58	1	95
Kota Bogor	-	4	2	6
Kota Depok	16	5	-	21
Kab. Tangerang	5	4	29	38
Kota Tangerang	1	-	7	8
Kab. Bekasi	10	-	4	14
Kota Bekasi	1	-	3	4
DKI Jakarta	7	9	-	16
J U M L A H	85	71	46	202

C. Perlindungan dan Pelestarian Situ

Secara umum terdapat ancaman terhadap keberadaan dan kelestarian situ-situ yang dikelompokkan menjadi tiga bagian (Waryono, 2001) yaitu :

1. Konversi atau alih fungsi status dari badan situ, akibat semakin laju pertumbuhan penduduk yang cenderung memacu kebutuhan ruang dan lahan untuk kepentingan pemukiman.
2. Pendangkalan akibat endapan lumpur hasil sedimentasi ditambah limbah padat sampah organik yang bersumber dari rumah tangga.
3. Pencemaran oleh limbah baik yang bersumber dari rumah tangga maupun limbah rumah tangga yang terbawa oleh limpasan air yang terakumulasi.

Dalam kaitannya dengan upaya konservasi danau, situ, dan waduk, Katurga dkk (2008) menyatakan bahwa pola-pola penanganan yang dilakukan seyogyanya mencakup upaya penanganan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. **Penanganan Jangka Pendek** diarahkan kepada upaya menjaga agar kondisi fisik danau/waduk di lapangan tidak menjadi semakin rusak atau memburuk. Kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa penetapan batas situ yang telah ada (yang dapat berbentuk jalan setapak atau jogging track), mencegah timbulnya bangunan atau hunian liar, pengerukan dan pengaman daerah pendangkalan agar tidak dibudidayakan oleh masyarakat, serta tidak menerbitkan sertifikat pada areal yang merupakan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung sekitar danau/waduk. **Penanganan Jangka Menengah** meliputi upaya-upaya pengembalian areal danau/waduk menjadi seperti awal mulanya. Upaya-upaya tersebut dapat berupa penetapan peruntukan areal

situ berdasarkan rencana tata ruang yang lebih detail, pembebasan lahan dari bangunan yang tidak sesuai, usaha penghijauan kembali dengan tanaman-tanaman keras, terutama untuk lahan-lahan yang kritis di sekitar danau/waduk. Untuk **Penanganan Jangka Panjang**, upaya diarahkan untuk dikaitkan dengan upaya pengelolaan kawasan lindung yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, juga dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Maryono dan Santoso (2006), di dalam upaya untuk memperbaiki dan menyetatkan seluruh komponen ekologi (flora dan fauna) dan sistem hidrologis (tata air), maka telaga atau situ harus mampu menjalankan fungsinya yang alami, yaitu mampu menampung air yang dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat, meresapkan air hujan untuk pengisian air tanah dan berkembang menjadi ekosistem wilayah situ yang alami dan lestari. Upaya tersebut berupa pengelolaan yang harus berorientasi untuk mengembalikan situ kepada kondisi yang alami. Untuk itu harus memenuhi kondisi ekologi hidrologi suatu kawasan situ dengan daerah tangkapan airnya bagus, komposisi dan heterogenitas tanamannya lengkap, belum ada penggundulan hutan dan sistem tata air dan drainasinya masih alami, serta tumbuhan pada daerah sempadan situ tumbuh rapat dan melingkari situ.

Dalam hal dinamika keberadaan situ, Ubaidillah dan Maryanto (2003) menyatakan bahwa dibandingkan dengan tahun 1922-1943, terdapat sekitar 42 persen

lahan basah atau areal perairan tergenang, yang berupa situ dan rawa di Jabodetabek telah berubah fungsi menjadi daratan dan digunakan sebagai lahan pemukiman dan industri. Lebih lanjut gejala yang juga menjadi makin nyata ditemukan adalah intrusi air laut, yang diduga juga terkait dengan pemanfaatan air tanah secara berlebihan. Dalam hal ini maka situ dan rawa diharapkan dapat menjadi tempat paling baik bagi terjadinya penyerapan air hujan sebagai pengganti dan pengimbu air tanah. Gejala negatif lainnya adalah makin menurunnya keragaman jenis ikan yang dapat ditemukan; ikan *Betta picta* serta ikan pangio kuhlii sudah tidak dapat ditemukan lagi di situ-situ Jabodetabek.

Dalam studinya mengenai sungai dan situ di DKI Jakarta, Hendrawan (2005) menemukan bahwa berdasarkan fungsi dan kondisinya, 19 situ (47,5 %) dalam kondisi terawat, 14 situ (35%) dalam kondii tidak terawat dan 5 situ (12,5 %) telah berubah menjadi daratan yaitu Situ Rawa Kendal, Situ Rawa Rorotan, Situ Rawa Penggilingan, Situ Rawa Segaran dan Situ Dirgantara. Pada ke-19 situ yang terawat secara fisik, 5 situ ternyata tercemar oleh limbah rumah tangga dan limbah industri. Perairan berwarna kehitaman dan berbau busuk. Perawatan yang dilakukan terhadap situ misalnya dengan mengeraskan pada sekeliling situ, upaya penghilangan sampah yang ada dan memelihara kontinuitas air. Sedangkan pada situ yang tidak terawat karena masyarakat masih menganggap bahwa situ sebagai tempat penampungan sampah dan terlihat pada situ yang sekelilingnya terdapat permukiman kumuh.

Ditemukannya pula bahwa 83 % sungai dan 79 % situ yang ada di DKI Jakarta ada dalam kategori buruk. Hal ini disebabkan tidak terpeliharanya perairan dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam upaya memelihara sungai dan situ. Baru beberapa situ yang dilindungi dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1873 Tahun 1987 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 138 Tahun 1990 yaitu Situ Babakan, Situ Mangga Bolong, Situ Rawa Dongkal, Situ Kelapa Dua Wetan.

Terkait dengan upaya pelestarian dan pemeliharaan situ di Depok, Polontalo (2010) menyatakan bahwa dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu terlibat (dilibatkan) dalam pengelolaan situ, dan mengidentifikasi perspektif dan mimpinya masing-masing, maka sesuatu yang tak dapat dihindari adalah keharusan pengelolaan situ yang, dalam referensi pengelolaan sumber daya alam, dikenal dengan konsep “pengelolaan kolaboratif”. Pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan situ adalah model pengelolaan yang menempatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan secara setara dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan situ-situ yang ada.

Secata kelembagaan, upaya penanganan situ di Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari terwujudnya penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah Jabodetabek pada tanggal 12 Mei 2004 untuk melaksanakan **Kerjasama dalam rangka Perlindungan dan Pelestarian Situ Terpadu Di Wilayah Jabodetabek** (Bappeda Jabar, 2004).

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Bodebek telah melakukan upaya-upaya berikut (a.) Mengatur pembagian peran dalam pengelolaan situ antara Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dalam kegiatan survai/identifikasi, perencanaan, pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan aparat, perijinan, pengamanan serta monitoring dan evaluasi; (b.) Melakukan inventarisasi data situ di Wilayah Bodebek; (c.) Mengiden-tifikasi penanganan situ yang pernah dilakukan, baik yang berupa kegiatan survai/identifikasi, perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan, serta kerjasama baik yang didanai melalui APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/Kota; (d.) Menyusun rencana penanganan situ di Wilayah Bodebek pada tahun 2005-2010, jenis penanganan yang dibutuhkan serta usulan sumber dananya. Diakui bahwa secara umum kondisi situ-situ yang ada cukup memprihatinkan, baik karena tertutup gulma, mengalami sedimentasi, tidak memiliki bangunan outlet yang memadai serta telah berubah fungsi menjadi peruntukan non situ seperti sawah dan perumahan..

Dalam hal ini Ubaidillah dan Maryanto (2003) menyebutkan bahwa upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi situ dan rawa di Jabodetabek, terutama yang terkait dengan fungsinya sebagai pengimbu air tanah, adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan peraturan-peraturan perundangan yang

terkait dengan konservasi sumberdaya air secara konsekwen dan konsisten; (2) meniadakan atau mengurangi sekecil mungkin pencemaran air situ dan rawa; (3) melakukan upaya rehabilitasi situ dan rawa.

D. Partisipasi masyarakat

Dalam PP No. 82 tahun 2001 disebutkan bahwa Setiap orang wajib melestarikan kualitas air pada sumber air, serta juga harus ikut mengendalikan pencemaran air pada sumber air. Untuk itu, maka Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nampak disini bahwa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah dengan hak dan kewajiban masyarakat didalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Menurut pasal-pasal 82, 83 dan 84 yang terdapat dalam Undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hal-hal yang terkait dengan Hak dan Kewajiban Masyarakat yang dinilai terkait dengan sumber daya air situ dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan berhak untuk memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air;
- b. masyarakat berkewajiban memperhatikan kepentingan umum

- yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air; dan
- c. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa secara legal formal telah diatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat didalam upaya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, dimana situ adalah salah satu dari potensi sumber daya air tersebut. Diperlukan kemudian arahan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat dapat benar-benar dapat terlibat aktif dalam ikut mengelola sumber daya air, yang pada gilirannya hal tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat sendiri, baik langsung maupun tidak langsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengelolaan Sumber Daya air di Indonesia (termasuk situ didalamnya) harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.
2. Sumberdaya air perlu dikelola berdasarkan pendekatan peran serta (*participatory approach*) semua *stakeholders*.

3. Fungsi utama situ adalah: (a) bagian sistem ekologi dan sistem tata air bagi wilayah sekitarnya; (b) menjadi kawasan resapan air untuk wilayah sekitarnya; (c) menjadi daerah tampungan air; (d) apabila debit memungkinkan, dapat menjadi pembangkit listrik, pengimbuhan (*recharge*) air pada cekungan air tanah serta penahan intrusi air asin; dan (e) dapat menjadi lokasi usaha budidaya perikanan, pariwisata maupun sumber irigasi pertanian.
4. Ancaman terhadap keberadaan situ meliputi: (a) konversi atau alih fungsi status dari badan situ; (b) pendangkalan akibat endapan lumpur hasil sedimentasi ditambah limbah padat sampah organik yang bersumber dari rumah tangga; dan (c) pencemaran oleh limbah baik yang bersumber dari *home industry* maupun limbah rumah tangga yang terbawa oleh limpasan air yang terakumulasi.
5. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi situ, terutama terkait fungsinya sebagai pengimbuhan air tanah, adalah: (a) melaksanakan peraturan perundangan yang terkait dengan konservasi sumberdaya air secara konsekwen dan konsisten; (b) menekan sekecil mungkin pencemaran air situ; dan (3) melakukan upaya rehabilitasi situ.
6. Kondisi situ di wilayah Jabodetabek sangat memprihatinkan. Diperlukan kebijakan menyeluruh dan terpadu untuk menangani kondisi tersebut, baik dalam upaya merahabilitasi

kondisi situ yang rusak, maupun dalam upaya mempertahankan dan melakukan konservasi terhadap keberadaan situ di Jabodetabek. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat perlu secara khusus memprogramkan hal ini dalam kaitannya dengan penyediaan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan konservasi situ.

7. Setiap orang wajib melestarikan kualitas air pada sumber air, serta juga harus ikut mengendalikan pencemaran air pada sumber air. Diperlukan sosialisasi, penyuluhan, serta kampanye khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan situ di Jabodetabek. Penyuluh Perikanan dapat berperan aktif dalam melaksanakan hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Jawa Barat, 2004. Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Air di SWS Ciliwung, Cisadane untuk Mengatasi Krisis Air di Jakarta. Makalah disampaikan pada *Seminar Krisis Air Jakarta: Tinjauan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu CiliwungCisadane*, 29 Juni 2004 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.

- Bappenas, 2006. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Pulau Jawa. Buku I. Bappenas, Jakarta.
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Barat. 2003. *Identifikasi Kondisi Situ dan Potensi Situ di Wilayah Balai PSDA Ciatarum*, Bandung.
- Hendrawan, Diana. 2005. Kualitas air Sungai dan Situ di DKI Jakarta. *Jurnal Makara (Teknologi)* vol. 9 No. 1. Universitas Indonesia. Depok.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2007. *Strategi Pelestarian Fungsi Situ di Wilayah Jabotabek*. KLH. Jakarta.
- Kutarga, Zumara W. dkk. 2008. Kebijakan Danau dan Waduk Ditinjau dari Aspek Tata Ruang. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*, Vol.3, No.3, April 2008.
- Maryono, Agus dan Edy Nugroho Santoso (2006). *Metode Memanen dan memanfaatkan Air Hujan untuk Penyediaan Air Bersih, Mencegah Banjir dan Kekeringan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Polontalo, Sahroel, 2010. Melestarikan Fungsi Situ di Depok.
- Ubaidillah, Rosichon dan Ibnu Maryanto (ed.). 2003. *Manajemen Bioregional Jabodetabek: Profil dan Strategi Pengelolaan Situ, Rawa dan Danau*. Puslit Biologi LIPI. Bogor.
- Waryono, Tarsoen. 2001. Beberapa Aspek Pengelolaan dan Pengembangan Situ-situ Sebagai Wahana Rekreasi dan Sumber PAD. *Diskusi Pengembangan Situ-situ di Wilayah Kota Depok*. Hari Lingkungan Hidup Pemda Kota Depok 5 Juni, 2001.

<http://konservasisitudepok.wordpress.com/>